



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Bnr

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

**ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG**, Tempat tanggal lahir Bogor, 15 Mei 1963 , umur 60 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Gemuruh RT. 001 RW. 010, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran bagi Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 67/ Pdt.P/2023/PN Bnr tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Gemuruh RT. 001 RW. 010, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon **Chaeruddin Rampungan** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Eni Purwatiningsih pada tanggal 6 September 1990 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 180/06/IX/90 tertanggal 6 September 1990;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **Chaeruddin Rampungan** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-23052023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **CHAERUDDIN RAMPUNGAN**,
- Bahwa pada pada ijazah STM Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **Antoni Ratu**;
- Bahwa pada pada KTP dan KK Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **Antoni Ratu Chaerudin Rampung**;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah, KTP dan KK Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon dengan nama **Anthoni Ratu Chaeruddin Rampungan**;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Chaeruddin RRAMPUNGAN, Antoni Ratu, Antoni Ratu Chaerudin Rampung** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANTHONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **Chaeruddin Rampungan** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-23052023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANTHONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **CHAERUDDIN RAMPUNGAN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-23052023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANTHONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 330451505630006, tertanggal 12 Februari 2013 atas nama **ANTHONI RATU CHAERUDIN** (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Menikah Nomor : 180/06/IX/1990, tanggal 6 September 1990, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304052504069495 atas Nama Kepala Keluarga **ANTHONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CHAERUDDIN RAMPUNGAN** (Pemohon), Nomor CHAERUDDIN RAMPUNGAN Nomor:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3304-LT-23052023-0002, tanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor (diberi tanda P-4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Teknologi Menengah Program 3 Tahun atas nama ANTONI RATU (anak Pemohon), Nomor KEP.25/I01.IA/I.85, tanggal 27 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah Swasta Poncol Jakarta Pusat (diberi tanda P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nama CHAERUDDIN RAMPUNG, Nomor 470/021/GMR/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata P-1, sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 adalah berupa surat asli, dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai, sehingga semua bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SARWONO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai Paman dari isteri Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Gemuruh RT. 001 RW. 010, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ENI PURWATININGSIH pada tanggal 6 September 1990 di KUA Bawang Kabupaten Banjarnegara seuai Kutipan Akta Nikah nomor 180/06/IX/1990, tertanggal 6 September 1990;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan ENI PURWATININGSIH Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. YOSSY HOWARD RATU lahir di Sorong tanggal 27 Januari 1991;
  2. MAYA IRENNE RATU lahir di Sorong tanggal 12 Juni 1996

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis dan terbaca **CHAERUDDIN RAMPUNGAN**, di Kartu Tanda Penduduk tertulis dan terbaca ANTONI RATU CHAERUDIN, di Kartu Keluarga tertulis dan terbaca ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG, di Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca nama CHAERUDDIN RAMPUNGAN;
- Bahwa nama **CHAERUDIN RAMPUNGAN** adalah nama Pemohon pada saat kecil sedangkan nama ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG adalah nama Pemohon setelah Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG** menjadi **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNGAN**;
- Bahwa nama **CHAERUDIN RAMPUNGAN** adalah nama Pemohon pada saat kecil sedangkan nama **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG** adalah nama Pemohon setelah Pemohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi nama **CHAERUDDIN RAMPUNGAN** , **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG** menjadi **ANTONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN** adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon
  - Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG** menjadi **ANTONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

SAKSI II : SRI SUPRPTI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Gemuruh RT. 001 RW. 010, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ENI PURWATININGSIH pada tanggal 6 September 1990 di KUA Bawang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 180/06/IX/1990, tertanggal 6 September 1990;

- Bahwa dalam perkawinannya dengan ENI PURWATININGSIH Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. YOSSY HOWARD RATU lahir di Sorong tanggal 27 Januari 1991;
2. MAYA IRENNE RATU lahir di Sorong tanggal 12 Juni 1996;

- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis dan terbaca **CHAERUDDIN RAMPUNGAN**, di Kartu Tanda Penduduk tertulis dan terbaca **ANTONI RATU CHAERUDIN**, di Kartu Keluarga tertulis dan terbaca **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG**, di Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca nama **CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;

- Bahwa nama **CHAERUDIN RAMPUNGAN** adalah nama Pemohon pada saat kecil sedangkan nama **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG** adalah nama Pemohon setelah Pemohon melangsungkan pernikahan;

- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG** menjadi **ANTONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama **CHAERUDDIN RAMPUNGAN** , **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG** menjadi **ANTONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN** adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Gemuruh RT. 001 RW. 010, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon **CHAERUDDIN RAMPUNGAN** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Eni Purwatiningsih** pada tanggal 6 September 1990 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 180/06/IX/90 tertanggal 6 September 1990;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **CHAERUDDIN RAMPUNGAN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-23052023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **CHAERUDDIN RAMPUNGAN**,
- Bahwa pada pada ijazah STM Pemohon penulisan nama Pemohon adalah Antoni Ratu;
- Bahwa pada pada KTP dan KK Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **Antoni Ratu Chaerudin Rampung**;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah, KTP dan KK Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon dengan nama **ANTHONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Chaeruddin RAMPUNGAN, Antoni Ratu, Antoni Ratu Chaerudin Rampung** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANTHONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara; Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **CHAERUDDIN RAMPUNGAN, ANTONI RATU, ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANTHONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 330451505630006, tertanggal 12 Februari 2013 atas nama **ANTHONI RATU CHAERUDIN** (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara telah ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di di Desa Gemuruh RT. 001 RW. 010, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah hukum pengadilan negeri banjarnegara, sehingga pengadilan negeri banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Menikah Nomor : 180/06/IX/1990, tanggal 6 September 1990, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304052504069495 atas Nama Kepala Keluarga **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNG**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHAERUDDIN RAMPUNGAN (Pemohon), Nomor 3304-LT-23052023-0002, tanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Teknologi Menengah Program 3 Tahun atas nama ANTONI RATU (anak Pemohon), Nomor KEP.25/I01.IA/I.85, tanggal 27 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah Swasta Poncol Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nama CHAERUDDIN RAMPUNG, Nomor 470/021/GMR/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama ANTONI RATU adalah nama Pemohon pada saat lahir akan tetapi setelah Pemohon menikah Pemohon diberi nama oleh orang tua menjadi **ANTONI RATU CHAERUDIN RAMPUNGAN** kemudian Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga sekitar di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca CHAERUDIN RAMPUNGAN dirubah/diganti menjadi tertulis dan ANTONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN adalah demi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;



Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CHAERUDDIN RAMPUNGAN Nomor: Nomor 3304-LT-23052023-0002, tanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut dirubah / diganti menjadi tertulis dan terbaca ANTONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN dan serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **CHAERUDDIN RAMPUNGAN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-23052023-0002,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANTHONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Chaeruddin RRAMPUNGAN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-23052023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ANTHONI RATU CHAERUDDIN RAMPUNGAN**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Alin Maskury, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Heru Warsono, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Warsono, S.H

Alin Maskury, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)